



SALINAN

## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang : a. bahwa Perangkat Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pelayanan pemerintahan yang optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa guna meningkatkan efisiensi, efektivitas serta kualitas tata kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian perlu meningkatkan tipe Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan tipe Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 175);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
dan  
BUPATI KARANGANYAR

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
- b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 134);



- c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 175); diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
  - b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
  - c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
  - d. Dinas Daerah, terdiri atas:
    1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
    2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
    3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
    4. Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
    5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    6. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
    7. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
    8. Dinas Perhubungan, Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
    9. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang Kelautan dan Perikanan sub urusan Perikanan Budidaya;
    10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;



11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
  13. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olah raga;
  14. Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang sosial;
  15. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, bidang persandian, dan bidang statistik;
  16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan
  17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang transmigrasi dan bidang energi dan sumber daya mineral;
- e. Badan Daerah, terdiri atas:
1. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
  2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
  4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, intensitas sedang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
  5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
- (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka:
  - a. Peraturan Bupati terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati terkait uraian tugas jabatan harus disesuaikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan; dan
  - b. pengisian jabatan dilaksanakan setelah Peraturan Bupati terkait uraian tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah ditetapkan.

2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 25 Agustus 2025  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

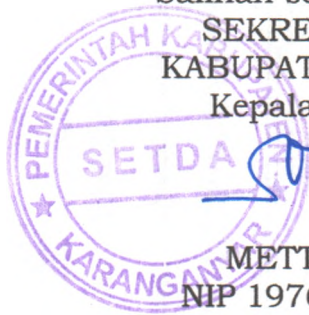
ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 25 Agustus 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (9-177/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.  
NIP 197604171990032007



PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

I. UMUM

Bahwa seiring perkembangan era digital, kebutuhan akan data yang akurat, transparan dan terintegrasi menjadi semakin penting dalam meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif. Kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap data terintegrasi yang akurat membutuhkan pengelolaan data yang kompleks termasuk data statistik dan keamanan.

Bahwa dengan mempertimbangkan potensi dan beban kerja serta kebutuhan pengelolaan keamanan data dan layanan statistik yang akurat maka dibutuhkan peningkatan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan tipe dinas daerah Kabupaten/Kota terdiri atas tipe A, tipe B dan tipe C, yang ditetapkan berdasarkan beban kerja, kemampuan keuangan dan kebutuhan. Dengan mendasarkan pertimbangan beban kerja, kemampuan keuangan dan kebutuhan Kabupaten Karanganyar khususnya terkait dengan pengelolaan data statistik yang terintegrasi maka perlu dilakukan perubahan tipologi Dinas Komunikasi dan Informatika yang semula tipe C menjadi tipe B.

Berdasarkan pertimbangan di atas perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 185